



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 79 -K / PM II - 11 / AL / VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pasriyadi .
Pangkat / Nrp. : Sertu Mess / 68498 .
Jabatan : Anggota Dpb Denpomal .
Kesatuan : Lanal Yogyakarta .
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam .
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Donotirto
Kasihani Bantul Yogyakarta .

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11/ YOGYAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Yogyakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 02/ VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 78/ VII / 2011 tanggal 7 Juli 2011.

3. Penetapan Kepala Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II- 11 Yogyakarta
Nomor : TAP/128/PM II-
11/AL/VII/2011 tanggal 25 Juli
2011, Nomor : TAP/178/PM II-
11/AL/X/2011 tanggal 3 Oktober
2011.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :
TAP/128/PM II- 11/AL/VII/2011
tanggal 16 Agustus 2011, Nomor :
TAP/178/PM II- 11/AL/X/2011
tanggal 26 Oktober 2011 tentang
Hari Sidang.
5. Surat dari Dan Lanal Yogyakarta
Nomor : R/110/VIII/2011 tanggal
4 Agustus 2011 perihal
Pemberitahuan ketidak hadiran
Terdakwa disebabkan Terdakwa
mulai tanggal 22 Pebruari 2011
sampai dengan sekarang tidak
masuk dinas tanpa ijin.

6. Surat- surat lain yang bersangkutan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak- 78/ VII/ 2011 tanggal 7 Juli 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal - hal lain yang diterangkan oleh
para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personil anggota Denpomal Lanal Yogyakarta bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 an. Sertu Mes Pasriyadi NRP. 68498.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 sebelas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari sampai dengan bulan Mei tahun 2000 sebelas, di Lanal Yogyakarta setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk VII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 68498 ditugaskan di KRI Wgo 961 setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2003 selanjutnya mengikuti Dikcabareg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda Mes, selanjutnya ditugaskan di Lanal Yogyakarta, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 3 . Bahwa sesuai keterangan Pelda Pom Ali Sarjoko (Saksi- 3), alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena mempunyai masalah penggelapan yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta namun Terdaakwa belum menjalani hukuman tersebut dan Terdakwa juga mempunyai perkara lain yang perkaranya tinggal menunggu sidang.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan surat ke Kesatuannya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Suryowijayan M.J I/517 Yogyakarta dan di rumah dinas TNI AL di daerah Donotirto Kasihan Bantul serta di rumah mertua terdakwa di daerah Sleman namun Terdakwa juga belum diketemukan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 18 Mei 2011 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebelumnya telah diputus secara in absentia oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dalam perkara Desersi sesuai Put No. 58- K/PM II- 11/AL/V/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

3. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sriyono .

Pangkat / Nrp. : Ser ka Bek / 67488

Jabatan

: Bintara Utama.

Kesatuan : Lanal Yogyakarta.

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 26

Desember 1967.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Koplak

Umbulmartani, Ngemplak,

Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah dari Lanal Yogyakarta sekira bulan Juli 2009, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 dari absensi setiap harinya karena Saksi yang selalu mengecek rekapan absensi setelah apel dilaksanakan.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 6 September 2010 waktu itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Pomal Lanal Yogyakarta pada tanggal 3 Nopember 2010 dan Terdakwa pada waktu itu ditahan 20 (dua puluh) hari dan perkaranya tinggal menunggu sidang Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang Saksi tidak tahu namun Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin telah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta namun belum menjalani hukuman dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sebagai Bama maupun kesatuan baik melalui telepon maupun lewat surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Birawa P.S.

Pangkat / Nrp. : Serka Pom / 69975.

Jabatan : Anggota Hartib Pomal.

Kesatuan : Lanal Yogyakarta

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Juni 1970.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Katholik.

Alamat tempat tinggal : Pluneng
Kebonarum Klaten Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2008 di Yogyakarta dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 karena Saksi yang mengisi buku absensi anggota Denpomal dan anggota Dpb Denpomal Yogyakarta.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer dalam perkara penggelapan selain itu Terdakwa juga mempunyai perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diidangkan, namun belum sempat Terdakwa disidang. Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Saksi tidak tahu dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah. Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan baik melalui telepon maupun lewat surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Suryowijayan MJ I/517 Yogyakarta dan di rumah dinas TNI AL di daerah Donotirto Kasihan Bantul serta di rumah mertua Terdakwa di daerah Sleman namun Terdakwa juga belum diketemukan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Ali Sarjoko .
Pangkat / Nrp. : Pelda Pom / 76528 .
Jabatan : Anggota Pamfik
Denpomal .
Kesatuan : Lanal Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 17
September 1972 .
Jenis Kelamin : Laki- laki .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Kauman No.
36 A Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2009 karena satu kesatuan di Lanal Yogyakarta dalam hubungan kedinasan antara Atasan dan Bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 dari absensi saat apel pagi maupun apel siang.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta namun Terdakwa belum menjalani hukuman tersebut dan Terdakwa juga mempunyai perkara lain yang perkaranya tinggal menunggu sidang.
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatnya atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun lewat surat dan dalam kedinasan Terdakwa berperilaku kurang baik dan sering melakukan pelanggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

during Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang dari Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Suryowijayan MJ I/517 Yogyakarta dan di rumah dinas TNI AL di daerah Donotirto Kasihan Bantul serta di rumah mertua Terdakwa di daerah Sleman namun Terdakwa juga belum ditemukan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2011 telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan persidangan mulai Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personil anggota Denpomal Lanal Yogyakarta bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 an. Sertu Mes Pasriyadi NRP. 68498.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui Pendidikan Secata Milsuk VII/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua NRP. 68498 ditugaskan di KRI Wgo 961 setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2003 selanjutnya mengikuti Dikcabareg setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda Mes, selanjutnya ditugaskan di Lanal Yogyakarta, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan pada tanggal 22 Pebruari 2011 hal ini diketahui pada saat apel pagi sewaktu diadakan pengecekan absen.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menurut keterangan Pelda Pom Ali Sarjoko (Saksi- 3) karena terdakwa mempunyai masalah penggelapan yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tetapi Terdakwa belum menjalani pidana selain itu Terdakwa juga mempunyai perkara lain yang perkaranya tinggal menunggu persidangan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan, dari pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa didaerah Suryowijayan Yogyakarta, dirumah dinas TNI AL Donotirto Kasihan Bantul dan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sleman namun tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan tidak membawa barang- barang inventaris satuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggikan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut- turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Lanal Yogyakarta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan untuk tugas operasi Militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai



Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : ”Karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”-

Unsur keempat: ”Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer ”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal
46 KUHPM yang di maksud dengan pengertian Militer
adalah anggota Militer sukarela dan anggota
Militer Wajib, baik Militer sukarela maupun
Militer wajib adalah merupakan kewenangan
mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti
kepada anggota Militer sukarela maupun kepada
Anggota Militer wajib di berlakukan /diterapkan
ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHP
termasuk kepada Terdakwa selalu anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
bawah sumpah, dan alat lain serta yang diajukan di
persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL
yang berdinasi di Lanal Yogyakarta yang berstatus
dinas aktif dengan pangkat Sertu Mes Nrp. 68498
dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan
diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang
berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian fakta sesuai Skeppera dari Dan Lanal Yogyakarta Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Lanal Yogyakarta yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer" telah ter penuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur " Dengan sengaja " menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinast

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan pada tanggal 22 Pebruari 2011 hal ini diketahui pada saat apel pagi sewaktu diadaklan pengecekan absen.
2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin menurut keterangan Pelda Pom Ali Sarjoko (Saksi- 3) karena terdakwa mempunyai masalah penggelapan yang perkaranya sudah diputus di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta tetapi Terdakwa belum menjalani pidana selain itu Terdakwa juga mempunyai perkara lain yang perkaranya tinggal menunggu persidangan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik lewat telepon maupun lewat surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan, dari pihak Kesatuan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencarian kerumah orang tua

Terdakwa didaerah Suryowijayan Yogyakarta, dirumah dinas TNI AL Donotirto Kasihan Bantul dan dirumah mertuanya didaerah Sleman namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan tidak membawa barang- barang inventaris satuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meningglkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka Terdakwa harus mohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam lingkungan TNI.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari kesatuan sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 tanpa ijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam masa damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang menjelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu eksepsi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berlaku dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atnpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 atau lebih lama dari 30 (tiga pulh) hari secara berturut- turut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatus dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa penyebab terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa mempunyai masalah penggelapan yang perkaranya telah disidangkan tinggal menunggu eksekusi selain itu juga mempunyai perkara lain yang belum disidangkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas tugas di satuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin satuan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakkan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpedik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang masih Desersi.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat, hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi personil anggota Denpomal Lanal Yogyakarta bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 an. Sertu Mes Pasriyadi NRP. 68498.

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pasriyadi, Sertu Mes Nrp. 68498 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi personil anggota Denpomal Lanal Yogyakarta bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 an. Sertu Mes Pasriyadi NRP. 68498.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P Panitera Dedy Darmawan, S.H Kapten Chk NRP. 11990006941271 dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SYAIFUL MA`ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

MAYOR

CHK

SUPRIYADI, S.H.

NRP.

548421

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DEDY DARMAWAN.S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

DEDY DARMAWAN,S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271